



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN USULAN, PENELITIAN DAN
PENETAPAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur penyelesaian Piutang Daerah agar lebih efektif dan efisien, sehingga pengurusannya dapat dilaksanakan secara optimal;
- b. bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat dan dihapuskan secara mutlak diusulkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Walikota yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2162);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1225);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 13);
24. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 89).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN USULAN, PENELITIAN DAN PENETAPAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Panitia Urusan Piutang Negara Cabang yang selanjutnya disebut PUPN Cabang adalah Panitia yang bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
8. Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal yang wilayah hukumnya meliputi Kota Surabaya.
9. Kantor Pelayanan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah yang wilayah hukumnya meliputi Kota Surabaya.
10. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/ atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
11. Penanggung Utang kepada Daerah yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berutang kepada Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
12. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Daerah.

13. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
14. Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.
15. Piutang yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah merupakan tagihan berdasarkan surat ketetapan tentang kewajiban pihak ketiga yang harus dilunasi.
16. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah besaran laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah/ usaha lain pada suatu tahun buku berupa deviden/ kontribusi yang menjadi hak Pemerintah Daerah sesuai dengan hasil RUPS dan/atau Keputusan Walikota tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan.
17. Piutang lainnya adalah hak tagih piutang lain Pemerintah Daerah yang belum dibayar oleh pihak ketiga.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
19. Penyerah Piutang adalah Instansi Pemerintah termasuk Badan Layanan Umum (BLU)/ Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Lembaga Negara, Komisi Negara, Badan Hukum lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyalurkan dana yang berasal dari Instansi Pemerintah melalui pola *channeling* atau *risk sharing*, yang menyerahkan pengurusan Piutang Daerah.
20. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan pengeluaran konsumsi per kapita sebulan dibawah garis kemiskinan.
21. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal yang selanjutnya disingkat PPDTO adalah pernyataan dari SKPD sebagai bukti bahwa Piutang Daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Piutang Daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi semua jenis piutang pendapatan, kecuali Piutang Pajak dan Piutang Retribusi Daerah, antara lain:

- a. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- b. Piutang yang bersumber dari lain-lain PAD yang Sah;
- c. Piutang yang Berasal dari Tagihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen;
- d. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; atau
- e. Piutang Lain-lain.

BAB III PIUTANG DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Piutang Daerah pada tingkat pertama diselesaikan sendiri secara optimal oleh SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan kategori piutang macet dan telah dilakukan penagihan secara tertulis dan/atau penagihan secara optimalisasi pada tingkat pertama namun tidak berhasil, wajib diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
- (3) Piutang Daerah dengan kategori piutang macet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan;
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Bagian Kedua
Piutang Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pasal 4

- (1) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan RUPS dan/atau Keputusan Walikota, namun apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan belum diterima pembayarannya, maka pada akhir tahun buku diakui adanya piutang atas bagian laba Badan Usaha Milik Daerah/usaha lain.
- (2) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan digolongkan sebagai piutang macet, apabila umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun.

Bagian Ketiga
Piutang yang bersumber dari lain-lain
PAD yang Sah

Pasal 5

- (1) Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. piutang hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. piutang jasa giro;
 - c. piutang pendapatan bunga;
 - d. piutang kerja sama/ pemanfaatan aset;
 - e. piutang denda atas keterlambatan pekerjaan;
 - f. piutang denda kerja sama/ pemanfaatan aset;
 - g. piutang dari angsuran/ cicilan penjualan;
 - h. piutang BLUD; atau
 - i. piutang fasilitas sosial dan fasilitas umum atau akibat lainnya yang sah yang menimbulkan kewajiban bagi penanggung utang.
- (2) Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah digolongkan sebagai piutang macet dan/atau memenuhi kriteria lainnya, apabila :
 - a. Umur Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - b. Wajib Bayar meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari pejabat yang berwenang;

- c. Wajib Bayar tidak mempunyai kemampuan membayar yang dinyatakan dalam surat keterangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dari pejabat yang berwenang;
- d. Wajib Bayar dinyatakan tidak mempunyai kemampuan membayar dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang;
- e. Wajib Bayar terkena bencana yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan keterangan dari pejabat yang berwenang;
- f. Dokumen sebagai dasar penagihan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah tidak ditemukan dikarenakan keadaan kahar;
- g. Hak Daerah untuk melakukan penagihan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; atau
- h. Wajib Bayar tidak dapat diketemukan lagi karena:
 - 1. Wajib Bayar pindah alamat dan tidak diketemukan lagi: dan/atau
 - 2. Objek Bayar dalam keadaan rusak berat atau musnah sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau objek Bayar hilang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat
Piutang yang Berasal dari Tagihan Investasi
Jangka Panjang Non Permanen

Pasal 6

- (1) Piutang yang berasal dari tagihan investasi jangka panjang non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yang tercantum dalam :
 - a. Perjanjian Kerja Sama/ perikatan;
 - b. Surat Tagihan investasi non permanen;
 - c. Surat Pengakuan Penanggung Utang/ Debitur; dan/atau
 - d. Hasil Audit Pemeriksa Ekternal atas Dana Bina Ekonomi.
- (2) Piutang yang berasal dari tagihan investasi jangka panjang non permanen digolongkan sebagai piutang macet dan/atau memenuhi kriteria lainnya sebagai berikut:

- a. Umur tagihan investasi non permanen lebih dari 4 (empat) tahun;
 - b. Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan;
 - c. Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya;
 - d. Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya dinyatakan pailit; dan/atau
 - e. Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah.
- (3) Kriteria lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam mengusulkan pengurusan penghapusan piutang yang berasal dari tagihan investasi jangka panjang non permanen Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagai berikut :
- a. Umur tagihan investasi non permanen lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. Penanggung Utang/ Debitur dinyatakan tidak mempunyai kemampuan membayar dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang;
 - c. Penanggung Utang/ Debitur terkena bencana yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - d. Dokumen sebagai dasar penagihan Piutang yang berasal dari tagihan Investasi non permanen tidak ditemukan dikarenakan keadaan kahar;
 - e. Hak Daerah untuk melakukan penagihan Piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; atau
 - f. Penanggung Utang/ Debitur tidak dapat diketemukan lagi karena:
 1. Penanggung Utang/ Debitur pindah alamat dan tidak diketemukan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau

2. Objek Bayar dalam keadaan rusak berat atau musnah sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau Objek Bayar hilang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang.

Bagian Kelima

Piutang yang berasal dari Tuntutan Ganti Kerugian

Pasal 7

- (1) Piutang yang berasal dari Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah piutang yang tercantum dalam :
 - a. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
 - b. hasil audit pemeriksa internal atau eksternal.
- (2) Piutang yang berasal dari Tuntutan Ganti Kerugian digolongkan sebagai piutang macet dan/atau memenuhi kriteria lainnya, apabila :
 - a. Umur Piutang yang berasal dari Tuntutan Ganti Kerugian lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - b. Wajib Bayar meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari pejabat yang berwenang;
 - c. Wajib Bayar tidak mempunyai kemampuan membayar yang dinyatakan dalam surat keterangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dari pejabat yang berwenang;
 - d. Wajib Bayar dinyatakan tidak mempunyai kemampuan membayar dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang;
 - e. Wajib Bayar terkena bencana yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - f. Dokumen sebagai dasar penagihan yang berasal dari Tuntutan Ganti Kerugian tidak ditemukan dikarenakan keadaan kahar;
 - g. Hak Daerah untuk melakukan penagihan Tuntutan Ganti Kerugian tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; atau
 - h. Wajib Bayar tidak dapat diketemukan lagi karena:

1. Wajib Bayar pindah alamat dan tidak diketemukan lagi: dan/atau
2. Objek Bayar dalam keadaan rusak berat atau musnah sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau objek Bayar hilang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam
Piutang Lain-Lain

Pasal 8

- (1) Piutang Lain-Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah hak tagih Pemerintah Daerah yang belum dibayar oleh pihak ketiga selain yang telah didefinisikan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7.
- (2) Piutang lainnya digolongkan sebagai piutang macet dengan kriteria macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

BAB IV

PENYERAHAN PIUTANG DAERAH KEPADA PUPN

Pasal 9

- (1) Penyerahan pengurusan kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dikecualikan terhadap :
 - a. Piutang Daerah yang tata cara pengurusannya diatur dalam Undang-Undang tersendiri; dan
 - b. Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), pada prinsipnya diselesaikan oleh SKPD sendiri sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Piutang Daerah yang telah diserahkan kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tetap dicatat sebagai Piutang Daerah.
- (2) Nilai Piutang Daerah yang dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan nilai pada saat diserahkan kepada PUPN.

Pasal 11

- (1) SKPD melakukan verifikasi data piutang yang sudah digolongkan menjadi piutang macet dan/atau memenuhi kriteria lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk dilakukan usulan pengurusan dan penghapusan piutang.
- (2) Piutang yang sudah digolongkan menjadi piutang macet dan/atau memenuhi kriteria lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen/surat-surat yang membuktikan adanya Piutang Daerah antara lain :
 - a. Pengakuan Utang;
 - b. Perjanjian;
 - c. Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - d. Putusan Pengadilan.
- (3) Besarnya Piutang Daerah dibuktikan dengan dokumen antara lain :
 - a. STS;
 - b. Surat Perintah Setor (SPS);
 - c. Surat Perjanjian Kerja Sama;
 - d. Surat Tagihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen;
 - e. Surat Pengakuan Penanggung Utang/ Debitur;
 - f. hasil audit pemeriksa eksternal atas dana bina ekonomi;
 - g. data mutasi pembayaran;
 - h. faktur;
 - i. rekening;
 - j. bukti tagihan; dan/atau
 - k. dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Kepala SKPD membuat Surat Permohonan Usulan Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah kepada PPKD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Penyerahan pengurusan Piutang Daerah disampaikan secara tertulis disertai resume dan dokumen kepada PUPN Cabang melalui Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- (2) Resume berkas penyerahan pengurusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini yang memuat informasi :

- a. identitas Penyerah Piutang;
 - b. identitas Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang;
 - c. bidang usaha Penanggung Utang;
 - d. keadaan usaha Penanggung Utang pada saat diserahkan;
 - e. dasar hukum terjadinya piutang;
 - f. jenis Piutang Daerah;
 - g. penjamin kredit oleh perusahaan penjamin kredit;
 - h. sebab-sebab kredit atau piutang dinyatakan macet;
 - i. tanggal realisasi kredit dan tanggal-tanggal Penyerah Piutang mengkategorikan kredit sesuai peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam hal Piutang Daerah berasal dari perbankan, atau tanggal Penanggung Utang dinyatakan wanprestasi sesuai dengan perjanjian, peraturan, surat keputusan pejabat berwenang atau sebab apapun dalam hal Piutang Daerah berasal dari nonperbankan;
 - j. rincian utang yang terdiri dari saldo utang pokok, bunga, denda, dan ongkos/ beban lainnya;
 - k. daftar Barang Jaminan, yang memuat uraian barang, pembebanan, kondisi dan nilai Barang Jaminan pada saat penyerahan, dalam hal penyerahan didukung oleh Barang Jaminan;
 - l. daftar Harta Kekayaan Lain;
 - m. penjelasan singkat upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan oleh Penyerah Piutang; dan
 - n. informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh Penyerah Piutang.
- (3) Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam penyerahan pengelolaan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. perjanjian kredit, akta pengakuan utang, perjanjian, perubahan perjanjian, kontrak, surat perintah kerja, keputusan yang diterbitkan pejabat yang berwenang, peraturan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan/atau dokumen lain yang membuktikan adanya piutang;
 - b. rekening koran, prima nota, mutasi piutang, faktur, rekening, bukti tagihan, dan/atau dokumen lain yang dapat membuktikan besarnya piutang;
 - c. dokumen yang terkait dengan Barang Jaminan dan pembebanannya; dan/atau

- d. surat menyurat antara Penyerah Piutang dan Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang yang berkaitan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka penyelesaian utang.

BAB V
PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN
PENGURUSANNYA PADA PUPN

Pasal 13

- (1) Piutang Daerah yang digolongkan sebagai piutang macet dan/atau memenuhi kriteria lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang meliputi :
 - a. Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak sampai dengan Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau
 - b. Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan kepada PUPN.
- (2) Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan Piutang Daerah yang adanya dan besarnya tidak dapat dipastikan secara hukum, meliputi:
 - a. Piutang Daerah yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;
 - b. Piutang Daerah yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya dikarenakan tidak terdapat dokumen sumber, tidak terdapat kejelasan informasi dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;
 - c. Piutang Daerah yang masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/ atau
 - d. Piutang Daerah yang telah diserahkan ke PUPN namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap SKPD yang mempunyai Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN harus melaksanakan upaya penagihan secara tertulis sampai dengan lunas.

- (2) Selain melakukan upaya penagihan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD dapat menempuh upaya penagihan dengan optimalisasi dengan memperhatikan aspek efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN hanya dapat diusulkan penghapusan setelah diterbitkan PPDTO oleh Kepala SKPD yang mengelola Piutang Daerah.
- (2) Kepala SKPD bertanggung jawab penuh terhadap penerbitan PPDTO.
- (3) PPDTO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan review dari Inspektorat.
- (4) Bentuk dan format PPDTO sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

- (1) Piutang Daerah ditetapkan sebagai PPDTO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dalam hal masih terdapat sisa kewajiban, namun:
 - a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
 - b. tidak ada Barang Jaminan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a.
- (2) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan laporan hasil penilaian atau penaksiran bahwa Barang Jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.
- (3) Nilai jual yang rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal biaya yang harus dikeluarkan untuk menjual Barang Jaminan diperkirakan lebih besar dari hasil penjualannya.

BAB VI

PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat dan Penghapusan Piutang Daerah Secara Mutlak dapat dilakukan setelah Piutang Daerah diurus secara optimal.

- (2) Pengurusan Piutang Daerah dinyatakan telah optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal telah dinyatakan sebagai:
 - a. PSBDT oleh PUPN Cabang; atau
 - b. PPDTO oleh SKPD, atas Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN Cabang.
- (3) Piutang Daerah yang telah dinyatakan PSBDT atau PPDTO sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus segera diajukan usul Penghapusan Secara Bersyarat oleh Kepala SKPD kepada Walikota.
- (4) Apabila terdapat piutang yang dapat ditagih maka dilakukan pengurangan nilai piutang pada laporan keuangan SKPD.

Bagian Kedua
Penghapusan Secara Bersyarat
atas Piutang Daerah

Pasal 18

- (1) PUPN Cabang melaporkan hasil upaya penagihan kepada PPKD beserta surat pernyataan PSBDT sebagai persyaratan penghapusan secara bersyarat.
- (2) PPKD mengajukan Surat Permintaan Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah beserta kelengkapannya.
- (3) Setelah mendapat pertimbangan penghapusan secara bersyarat dari Kepala Kantor Wilayah, PPKD membuat Surat Permohonan Penghapusan Secara Bersyarat kepada Walikota beserta kelengkapannya.
- (4) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapus Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapus hak tagih Daerah.
- (5) SKPD tetap mengelola dan mengupayakan penyelesaian piutang dimaksud selama 2 (dua) tahun.
- (6) SKPD yang berpiutang membuat catatan ekstrakomptabel atas piutang yang telah dihapus secara bersyarat.

Bagian Ketiga
Penghapusan Secara Mutlak
atas Piutang Daerah

Pasal 19

- (1) Setelah dilakukan upaya penyelesaian piutang selama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), terhadap piutang yang berhasil ditagih mengurangi hak tagih atas nilai piutang tersebut.

- (2) Dalam hal piutang belum dapat ditagih, SKPD membuat Surat Usulan Permohonan Penghapusan Secara Mutlak ke PPKD dengan disertai dokumen pendukung.
- (3) PPKD mengajukan Surat Permintaan Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak kepada Kepala Kantor Wilayah beserta kelengkapannya.
- (4) Setelah mendapat pertimbangan penghapusan secara mutlak dari Kepala Kantor Wilayah, PPKD membuat Surat Permohonan Penghapusan Secara Mutlak kepada Walikota disertai kelengkapannya.

Bagian Keempat
Pengajuan Usulan

Pasal 20

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) disampaikan secara tertulis dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. PPDTO atau PSBDT;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala SKPD; dan
 - d. Surat Pertimbangan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat dari Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi:
 - a. nama para Penanggung Utang;
 - b. alamat para Penanggung Utang;
 - c. jumlah sisa kewajiban/utang para Penanggung Utang;
 - d. nomor dan tanggal PPDTO;
 - e. tanggal terjadinya Piutang Daerah;
 - f. tanggal Piutang Daerah dinyatakan macet; dan
 - g. keterangan yang antara lain memuat keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, kondisi jaminan dan/ atau informasi lainnya.
- (3) Sisa utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak termasuk biaya administrasi pengurusan Piutang Daerah.
- (4) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PPKD sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

- (5) Dalam hal Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR), usulan persetujuan Penghapusan Secara Bersyarat dilampiri dengan dokumen paling sedikit:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Bentuk dan format daftar nominatif Penanggung Utang, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Pengajuan usulan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 21

- (1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat oleh SKPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan disampaikan secara tertulis oleh PPKD kepada Walikota dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Bagian Kelima

Besaran Usulan Penghapusan Piutang Daerah

Pasal 22

- (1) PPKD dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Daerah untuk jumlah:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Walikota; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (2) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditindaklanjuti PPKD dengan melakukan penelitian.
- (3) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditindaklanjuti Walikota dengan menugaskan PPKD untuk melakukan penelitian.
- (4) Batasan nilai Piutang Daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Piutang Daerah per Penanggung Utang.
- (5) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PPKD memperoleh pertimbangan penghapusan dari Kepala Kantor Wilayah.
- (6) Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Walikota.

Bagian Keenam
Hasil Usulan Penghapusan

Pasal 23

- (1) Dalam hal usulan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dapat diterima, Walikota meminta persetujuan penghapusan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak memberikan persetujuan, Walikota mengembalikan usulan Penghapusan Secara Bersyarat kepada PPKD untuk disampaikan kepada Kepala SKPD yang mengajukan usulan.
- (3) Pengembalian usulan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima oleh PPKD.

Bagian Ketujuh
Pemberian Pertimbangan

Pasal 24

- (1) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diajukan secara tertulis oleh PPKD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat PSBDT dari PUPN Cabang.

- (2) Dalam hal Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Rugi, permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. dokumen daftar nominatif Penanggung Utang dan surat PSBDT dari PUPN Cabang; dan
 - b. surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), diajukan secara tertulis dengan dilampiri surat keterangan dari aparat/ pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan dilengkapi dengan dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak.
- (4) Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh penyerah piutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (5) Surat keterangan dan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

BAB VII

PENELITIAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 25

- (1) Permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (3) diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah untuk dilakukan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian atas kelengkapan persyaratan yang diajukan.
- (3) Dalam hal diperlukan, PPKD dapat melakukan konfirmasi tentang kebenaran persyaratan yang diajukan kepada:
 - a. Kepala SKPD yang mengajukan usulan; dan/ atau
 - b. pihak-pihak lain yang terkait.

Pasal 26

- (1) Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) diketahui bahwa kelengkapan persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah dapat diterima.
- (2) Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) diketahui bahwa kelengkapan persyaratan tidak terpenuhi dan/ atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah tidak dapat diterima.
- (3) Dalam hal usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil dari penelitian disampaikan oleh PPKD kepada Walikota dengan disertai pertimbangan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Dalam hal usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak usulan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah tidak dapat diterima, usulan penghapusan dikembalikan oleh PPKD kepada Kepala SKPD yang mengajukan usulan.

BAB VIII

PENETAPAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Walikota menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah atas usulan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a.
- (2) Walikota menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah atas usulan penghapusan dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyetujui usulan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b.
- (3) Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberitahukan oleh PPKD kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 28

- (1) Setelah ditetapkan oleh Walikota, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) disampaikan oleh PPKD atas nama Walikota kepada Kepala SKPD yang mengajukan usulan.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan diterima PPKD.

Bagian Kedua

Penghapusan Piutang Daerah Secara Mutlak

Pasal 29

- (1) Penetapan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) digunakan oleh PUPN Cabang sebagai dasar untuk menetapkan Piutang Daerah Telah Dihapuskan Secara Mutlak (PTDM).
- (2) Penetapan Piutang Daerah Telah Dihapuskan Secara Mutlak (PTDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Penanggung Utang; dan
 - b. PPKD dalam hal piutang yang dihapus secara mutlak merupakan Piutang Daerah.

BAB IX

TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA PADA PUPN

Pasal 30

- (1) Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dapat diterbitkan PPDTO.
- (2) Penerbitan PPDTO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Piutang Daerah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
 - b. kualitas Piutang Daerah telah macet;
 - c. usia pencatatan Piutang Daerah telah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen);

- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan paling sedikit dokumen berupa:
- 1) MBR;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa/Kepala Lingkungan/Instansi yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin; dan/ atau
 - 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas unit di lingkungan SKPD yang mengelola Piutang Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang; dan
- e. terdapat review dari Inspektorat bahwa proses pengelolaan Piutang Daerah telah dilakukan secara optimal.
- (3) Dalam hal jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), bukti bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 3) dapat berupa surat pernyataan pimpinan SKPD yang mengelola Piutang Daerah.

Pasal 31

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat diserahkan kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dengan sisa kewajiban paling banyak Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dapat diterbitkan PPDTO setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 32

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat diserahkan kepada PUPN karena ada dan besarnya tidak pasti menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dengan jumlah sisa kewajiban Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang, dapat diterbitkan PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas Piutang Daerah telah macet;
- c. usia pencatatan Piutang Daerah lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen);
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan paling sedikit dokumen berupa:
 - 1) MBR;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa/Kepala Lingkungan/Instansi yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin; dan/ atau
 - 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas unit di lingkungan SKPD yang mengelola Piutang Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang; dan
- e. terdapat review dari Inspektorat bahwa proses pengelolaan Piutang Daerah telah dilakukan secara optimal.

Pasal 33

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat diserahkan kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dengan sisa kewajiban Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan jumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas Piutang Daerah telah macet;
- c. usia pencatatan Piutang Daerah telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen);
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan paling sedikit dokumen berupa:
 - 1) MBR;
 - 2) putusan pailit;

- 3) surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa/Kepala Lingkungan/Instansi yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin; dan/ atau
 - 5) berita acara kunjungan penagihan oleh petugas pada unit di lingkungan SKPD yang mengelola Piutang Daerah yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang; dan
- e. terdapat review dari Inspektorat bahwa proses pengelolaan Piutang Daerah telah dilakukan secara optimal.

Pasal 34

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat diserahkan kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dengan sisa kewajiban lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang, dapat diterbitkan surat pernyataan PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas Piutang Daerah telah macet;
- c. usia pencatatan Piutang Daerah telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen);
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan paling sedikit dokumen berupa:
 - 1) MBR;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa/Kepala Lingkungan/Instansi yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin; dan/ atau
 - 5) berita acara kunjungan penagihan oleh petugas pada unit di lingkungan SKPD yang mengelola Piutang Daerah yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang

- tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang;
- e. telah dilakukan kerjasama penagihan dengan melibatkan pihak ketiga antara lain:
 - 1) Kejaksaan;
 - 2) pihak ketiga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. terdapat review dari Inspektorat bahwa proses pengelolaan Piutang Daerah telah dilakukan secara optimal.

Pasal 35

- (1) Dalam hal dari upaya penagihan yang dilakukan oleh unit di lingkungan SKPD yang mengelola Piutang Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan melibatkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e diperoleh bukti/ dokumen yang membuktikan adanya dan besarnya Piutang Daerah secara pasti, terhadap Piutang Daerah yang semula termasuk kategori tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, diserahkan pengurusannya kepada PUPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyerahan kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika memenuhi syarat:
 - a. jumlah sisa kewajiban paling sedikit Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah); atau
 - b. terdapat Barang Jaminan yang diserahkan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan upaya penagihan atau upaya lain yang dilakukan oleh petugas pada unit di lingkungan SKPD yang mengelola Piutang Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan melibatkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, namun Penanggung Utang tetap tidak mengakui adanya dan/atau besarnya Piutang Daerah, SKPD dapat melakukan upaya gugatan melalui lembaga peradilan.
- (2) Gugatan melalui lembaga peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam hal:
 - a. jumlah sisa kewajiban paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. adanya bukti formal yang memadai; dan

- c. berdasarkan hasil identifikasi terdapat harta kekayaan Penanggung Utang yang dapat dilakukan penyitaan.
- (3) Dalam hal gugatan melalui lembaga peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan:

- a. kalah/ ditolak/tidak dapat diterima, namun tidak dapat dilakukan upaya hukum lebih lanjut; atau
- b. dimenangkan secara *inkracht van gewijsde* namun tidak dapat dilakukan eksekusi karena tidak terdapat harta kekayaan yang bisa diletakkan penyitaan,

pimpinan unit di lingkungan SKPD yang mengelola Piutang Daerah menerbitkan PPDTO tanpa menunggu usia pencatatan melebihi ketentuan dalam Pasal 34 huruf c.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Juli 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 13 Juli 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya,



Sidharta Praditya Fervenda Putra, SH.,MH.

Paksa Madya

NIP. 19780307 200501 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 62 TAHUN 2022

TANGGAL : 13 JULI 2022

A. Surat Permohonan Usulan Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah

KOP SURAT SKPD

Nomor :		Kepada	
Sifat :		Yth. Kepala	Badan Pengelolaan
Lampiran :	1 (satu) Berkas	Keuangan dan Aset	Daerah Kota
Hal :	Permohonan	Surabaya	
	Usulan	di	
	Penyerahan	Surabaya	
	Pengurusan		
	Piutang Daerah		

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini kami sampaikan data piutang tidak tertagih/macet berikut kelengkapan dokumennya untuk dilakukan pengurusan dan upaya penagihan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,

NIP

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
2. Inspektur Kota Surabaya

B. Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah

KOP SURAT BPKAD

Nomor	:		Kepada
Sifat	:		Yth. Ketua Panitia Urusan Piutang
Lampiran	:	1 (satu) Berkas	Negara (PUPN) Kantor Cabang
Hal	:	Penyerahan	Surabaya
		Pengurusan	di
		Piutang Daerah	Surabaya

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini kami sampaikan data piutang macet untuk dilakukan pengurusan dan upaya penagihan oleh Saudara. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan Resume Berkas Penagihan Piutang Daerah beserta kelengkapan dokumen sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala BPKAD
Kota Surabaya,

NIP

Tembusan:
Inspektur Kota Surabaya

C. Daftar Usulan Pengurusan Usulan Piutang Daerah Dalam Rangka Penghapusan Piutang Daerah

DAFTAR USULAN PENGURUSAN PIUTANG DAERAH DALAM RANGKA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH
PADA SKPD...

NO	NAMA	ALAMAT	NIK	BIDANG USAHA/ PEKERJAAN	JENIS PIUTANG	NO SKRD, STRD, RUPS, STS, SPS, PKS, DLL	SEBAB PIUTANG MACET	RINCIAN PIUTANG			UPAYA PENAGIHAN
								POKOK	DENDA/ BUNGA	TOTAL	
1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10 = 8 + 9	11
TOTAL											

Surabaya,

Kepala SKPD,

NIP

D. Surat Permohonan Penghapusan Secara Bersyarat

KOP SURAT BPKAD

Nomor	:		Kepada
Sifat	:		
Lampiran	:	1 (satu) Berkas	Yth. Walikota Surabaya
Hal	:	Permohonan	di
		Penghapusan	
		Secara Bersyarat	Surabaya

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini kami mengajukan permohonan penghapusan piutang secara bersyarat dengan daftar nominatif sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala BPKAD
Kota Surabaya,

NIP

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
2. Inspektur Kota Surabaya
3. Kepala SKPD
4. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kota Surabaya

E. Surat Usulan Permohonan Penghapusan Secara Mutlak

KOP SURAT SKPD

Nomor	:		Kepada
Sifat	:		Yth. Kepala
Lampiran	:	1 (satu) Berkas	Badan
Hal	:	Usulan Permohonan	Pengelolaan
		Penghapusan Secara	Keuangan dan Aset Daerah Kota
		Mutlak	Surabaya
			di
			Surabaya

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Daerah, Keputusan Walikota Nomor Tahun tentang Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat dan setelah mengupayakan penyelesaian piutang selama 2 tahun, berikut kami lampirkan daftar piutang yang sudah tidak tertagih untuk diusulkan penghapusan secara mutlak.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,

NIP

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
2. Inspektur Kota Surabaya

F. Surat Permohonan Penghapusan Secara Mutlak

KOP SURAT BPKAD

Nomor	:		Kepada
Sifat	:		Yth. Walikota Surabaya
Lampiran	:	1 (satu) Berkas	di
Hal	:	Permohonan Penghapusan Secara Mutlak	Surabaya

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini kami mengajukan permohonan penghapusan piutang secara mutlak dengan daftar nomtnatif dan kelengkapan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala BPKAD
Kota Surabaya,

NIP

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
2. Inspektur Kota Surabaya
3. Kepala SKPD
4. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kota Surabaya

G. Surat Permintaan Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat

KOP SURAT BPKPD

Nomor	:		Kepada
Sifat	:		Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Lampiran	:	1 (satu) Berkas	Jenderal Kekayaan Negara Kota
Hal	:	Permintaan	Surabaya
		Pertimbangan	di
		Penghapusan	Surabaya
		Secara Bersyarat	

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini kami mengajukan pertimbangan dalam rangka penghapusan piutang secara bersyarat untuk piutang yang sudah dinyatakan sebagai PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) oleh PUPN. Sebagai bahan pertimbangan Kami lampirkan Daftar Nominatif Penanggung Utang dan Surat Pernyataan PSBDT dari PUPN sebagai bahan pertimbangan.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala BPKAD
Kota Surabaya,

NIP

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
2. Inspektur Kota Surabaya
3. Kepala SKPD

H. Surat Permintaan Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak

KOP SURAT BPKAD

Nomor	:		Kepada
Sifat	:		Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Lampiran	:	1 (satu) Berkas	Jenderal Kekayaan Negara Kota
Hal	:	Permintaan	Surabaya
		Pertimbangan	di
		Penghapusan Secara	Surabaya
		Mutlak	

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini kami mengajukan pertimbangan dalam rangka penghapusan piutang secara mutlak. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan Daftar Nominatif Penanggung Utang, Keputusan Walikota Penghapusan Piutang Secara Bersyarat dan surat keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala BPKAD
Kota Surabaya,

NIP

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
2. Inspektur Kota Surabaya
3. Kepala SKPD .

I. Daftar Nominatif Penanggung Utang

DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG

NO	NAMA	ALAMAT	DATA PIUTANG				NOMOR DAN TGL. PSBDT OLEH PUPN	DATA PENANGGUNG UTANG			KET
			SALDO PIUTANG	TGL. PIUTANG	TGL. JATUH TEMPO/MACET	TGL. PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG KE PUPN		KEMAMPUAN	BARANG JAMINAN	ALAMAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kepala BPKAD Kota Surabaya,

NIP

J. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO)

KOP SURAT SKPD

Nomor	:		Kepada
Sifat	:	Rahasia	Yth. Walikota Surabaya
Lampiran	:	1 (satu) Berkas	di
Hal	:	Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO)	Surabaya

Bahwa Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang atas nama dengan nomor/kode registrasi tahun (tercatat) telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Telah dilakukan penagihan secara tertulis sebanyak dengan surat nomor (sebutkan detail surat penagihan).
2. Telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Daerah berupa (sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung).

Atas Piutang Daerah tersebut telah dilakukan upaya pengelolaan secara maksimal sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp., dengan rincian

Mengingat Penanggung Utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung barang jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan Piutang Daerah tersebut di atas, kami nyatakan telah optimal.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,

NIP

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
2. Inspektur Kota Surabaya
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya

K. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

KOP SURAT SKPD

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Nomor :
 Sifat : Rahasia
 Tanggal :

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Alamat :

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab secara formil maupun substansi atas usulan penghapusan Piutang Daerah sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama penanggung utang :
 Nomor/kode registrasi :
 Tahun terjadinya piutang :
 Sisa piutang :

Atas Piutang Daerah tersebut telah dilakukan upaya pengelolaan secara optimal sebagaimana dinyatakan pada surat PPDTO.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan atau terjadi tuntutan hukum baik pidana maupun perdata, maka saya siap untuk bertanggung-jawab dan menerima konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Surabaya,
 Kepala SKPD,

meterai

.....
 (nama pejabat, ttd, dan cap basah)

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN KERJASAMA


Sidharta Praditya Fevinda Putra, SH.,MH.
 Jaksa Madya

NIP. 19780307 200501 1 004